



Kecamatan Pengadegan

Jl Raya Tegalpingen-Pengadegan Nomor 02 Telepon (0281) 5691056 53393 02815691056

<https://kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id/wp-admin/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Kecamatan Pengadegan

Legalisasi Surat Pengantar SKCK

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari Desa
2. Foto copy KTP dan KK
3. Pas foto ukuran 4 X 6 = 4 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Pengadegan

Jl Raya Tegalpingen-Pengadegan Nomor 02 Telepon (0281) 5691056 53393 02815691056

<https://kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id/wp-admin/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Kecamatan Pengadegan



CS Dipindai dengan CamScanner

1. Pemohon menyerahkan persyaratan, dilanjutkan penelitian berkas oleh petugas pelayanan. (Identitas pemohon dicatat dalam buku Agenda)
- 1) Berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
- 2) Berkas lengkap ditandatangani oleh Camat atau pejabat lain yang diberi wewenang
2. Pengembalian berkas yang sudah ditandatangani kepada Petugas Pelayanan
3. Menyerahkan berkas persyaratan SKCK yang sudah disahkan kepada pemohon.



Kecamatan Pengadegan

Jl Raya Tegalpingen-Pengadegan Nomor 02 Telepon (0281) 5691056 53393 02815691056

<https://kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id/wp-admin/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Kecamatan Pengadegan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Pengembalian berkas yang sudah ditandatangani kepada Petugas Pelayanan
2. Menyerahkan berkas persyaratan SKCK yang sudah disahkan kepada pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar SKCK yang telah di Ketahui Camat / atas nama Camat

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor kecamatan atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Camat maupun melalui media/ sarana pengaduan yang tersedia seperti:

- 1) Kotak saran/ pengaduan
- 2) layanankecamatanpengadegan@gmail.com
- 3) <https://kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id>